



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

DENGAN

UNIVERSITAS ALMUSLIM

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.1-412.PP.03.03 TAHUN 2022

Nomor : 1318/Umuslim/KS.2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Hotel Grand Renggali Takengon, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief No 185, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. MARWAN, M.Pd.** : Rektor Universitas Almuslim, bertindak untuk dan atas nama Universitas Almuslim, beralamat di Jalan Almuslim Nomor 1 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menarangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Aceh berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak Pertama dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dilingkungan Pihak Kedua, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua dapat dilindungi oleh system kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

1. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
2. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual;

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

3. Pertukaran data dibidang Kekayaan Intelektual.
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian kekayaan intelektual; dan
 - c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual dilingkungan **PIHAK KEDUA** untuk para dosen, penelitian dan mahasiswa.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) **PIHAK KEDUA** dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain : sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi kekayaan intelektual untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan fasilitas pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

- c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi kekayaan intelektual untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
- d. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan terkait proses permohonan spesifikasi pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan intelektual.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan kekayaan intelektual;
- c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi; dan
- d. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai kekayaan intelektual.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang paling kurang berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat/pelaksana yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat dan/atau Pelaksana yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter: dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksterbal)/kurir internal ditujukan ke alamat tersebut dibawah ini :

A. Untuk PIHAK PERTAMA :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

U.p. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jalan T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Telp/Fax. : (0651) 7553594 – 7551497

Email : kekayaanintelektual.bppaceh@gmail.com

B. Untuk PIHAK KEDUA :

Universitas Almuslim

Alamat : Jalan Almuslim Nomor 1 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Telp/Fax. : 0852-7772-5431

Email : almuslim.universitas@yahoo.co.id

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur di dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM ACEH,


Kepala



Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ALMUSLIM,

Rektor



Dr. MARWAN, M.Pd.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :